



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perpindahan penduduk pada suatu wilayah sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa;
 - b. bahwa desa sebagai penyelenggara pemerintahan otonom perlu diatur mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
 2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4547) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dusun atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
- e. Badan permusyawaratan desa selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa;
- f. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa;
- g. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau badan perwakilan desa;
- h. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa yang baru diluar atau didalam wilayah desa yang telah ada;
- i. Pemecahan desa adalah tindakan pemecahan desa sehingga menjadi lebih darisatu desa;
- j. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;

- k. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
- l. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan Desa dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor;

- a. Luas wilayah;
- b. Letak wilayah;
- c. Hubungan antar wilayah dalam Desa;
- d. Sosial budaya dan adat istiadat;
- e. Peluang untuk mengembangkan diri.

Pasal 4

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa telah berlangsung paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. Jumlah penduduk minimal 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.
- c. Paling sedikit memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) Dusun.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 5

Desa yang akan dibentuk sudah harus disebutkan namanya, batas wilayahnya dan pembagian wilayahnya dalam surat permohonan pembentukan atau pemekaran.

BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa hanya dapat dilakukan jika ada permohonan untuk membentuk Desa baru;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Rekomendasi dari Camat;
 - b. Pernyataan dari masing-masing Dusun yang di putuskan melalui musyawarah desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD;
 - c. Dalam musyawarah desa harus ditetapkan tentang lokasi kantor desa dan fasilitas pendukung lainnya.
 - d. Persetujuan mengenai Ibu Kota Desa diketahui oleh Camat.

Peta wilayah Desa baru dengan batas-batas yang jelas yang dibuat sesuai dengan tata cara pembuatan peta standar.

Pasal 7

- (1) Permohonan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diajukan oleh Panitia pembentukan Desa kepada Bupati Melalui Camat.
- (2) Anggota Panitia pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun;
 - b. Tokoh masyarakat dari masing-masing dusun 1(satu) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris merangkap anggota dipilih dari anggota panitia melaui musyawarah.

Bagian Kedua
Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabung atau dihapuskan;
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui musyawarah Desa dan/atau antar Desa dan dihadiri Camat;
5
- (3) Dalam hal penghapusan Desa hasil musyawarah di buat dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4) Dalam hal penggabungan Desa, hasil musyawarah dibuat dalam berita acara dan ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Ketua BPD Desa bersangkutan.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa harus dilampiri daftar hadir peserta dan merupakan satu kesatuan.
- (6) Berita acra hasil musyawarah harus diketahui oleh Camat.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa dan/atau antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Panitia Penggabungan atau Penghapusan Desa.
- (2) Anggota Panitia paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dipilih dari tokoh masyarakat.
- (3) Ketua Panitia adalah Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Panitia adalah Sekretaris Desa.

Pasal 10

- (1) Permohonan penggabungan atau penghapusan Desa di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara hasil musyawarah Desa.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa sudah membentuk tim Penilai pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa.
- (2) Susunan dan keanggotaan serta masa tugas Tim penilai di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah dibentuk, tim penilai sudah menjalankan tugas.
- (2) Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menilai kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
 - b. menguji kebenaran lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2);
 - c. Berkoordinasi dengan panitia;
 - d. Berkoordinasi dengan camat;
 - e. Membuat berita acara penilaian;
 - f. Membuat rekomendasi tentang hasil penilaian.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 13

- (1) Bupati dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima rekomendasi dari tim penilai sudah menindaklanjuti rekomendasi dari tim penilai;
- (2) Dalam hal Tim penilai memberikan rekomendasi layak untuk dilakukan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa, dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- Bupati sudah memerintahkan kepada instansi terkait untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan atau penghapusan Desa;
- (3) Dalam hal Tim memberikan rekomendasi tidak layak untuk dilakukan pembentukan, penggabungan dan penghapusan, maka dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah menyampaikan kepada panitia tentang isi rekomendasi Tim Penilai.

Pasal 14

Pembentukan, Penggabungan dan penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada Tanggal : 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. MUHAMMAD AMRAN ALI, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP 010 104 241

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001



PENJELASAN A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa sebagai aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat termasuk mengatur tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa yang harus diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten untuk membentuk, menghapus dan menggabungkan suatu desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta mengayomi dan melaksanakan seluruh aspirasi masyarakat Desa yang merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Desa.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 Huruf a : Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa.

Huruf b : Pembentukan desa wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

Huruf c : Cukup Jelas
Pasal 5 s.d 15 : Cukup Jelas